



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
Nomor : 422/ Kpts. 127 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL HAROMAIN
UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NURUL HAROMAIN
Jalan Raya Banjar-Ciamis Lingkungan Cipadung Purwaharja Kota Banjar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : a. **Bahwa Pendidikan** adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Lembaga Pendidikan Nurul Haromain di Kota Banjar telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain di Kota Banjar;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain oleh Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Haromain telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Haromain di Kota Banjar untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Nurul Haromain, Nomor : 005/LP-NH/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Permohonan Izin Operasional SMP. Islam Terpadu Nurul Haromain.
 2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tanggal 2 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Haromain di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan menggunakan nama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Haromain..
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 16 Juni 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Haromain SMP Islam Terpadu Nurul Haromain Jalan Raya Banjar-Ciamis Lingkungan Cipadung Purwaharja Kota Banjar .

Petikan disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.k
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar